



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Para Pengguna Spektrum Frekuensi Radio

**SURAT EDARAN
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA
NOMOR 12165/TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBAYARAN BIAYA HAK PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO SECARA
HOST TO HOST MELALUI BNI**

1. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio terkait kemudahan akses pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio, Ditjen SDPPI bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) sebagai tambahan penyedia jasa *host-to-host* yang telah diresmikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen SDPPI dan BNI Nomor 171D/SPK/DJSDPPI.3/KOMINFO/11/2015 tentang Jasa Layanan *host-to-host* Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pada tanggal 30 November 2015.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Menginformasikan kepada pengguna spektrum frekuensi radio, bahwa mulai bulan Desember 2015 dapat melakukan pembayaran BHP Frekuensi Radio secara *host-to-host* melalui BNI. Tata cara pembayaran *host-to-host* BNI bisa dilihat pada web resmi www.postel.go.id.

3. PENUTUP

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, diharapkan para pengguna Spektrum Frekuensi Radio dapat memanfaatkan fasilitas kemudahan akses pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

Rachmat Widayana
RACHMAT WIDAYANA

Tembusan Yth :

1. Dirjen SDPPI
2. Sekditjen SDPPI
3. Para Direktur di Ditjen SDPPI
4. Ka. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
5. Ka. UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio
6. Direktur PT. Bank Negara Indonesia